



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Soleh Bin Ading Sutisna**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Gugah Sari RT 02 RW 02 Kelurahan Margajaya
Kecamatan Kota Bogor Barat Kabupaten Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhamad Soleh Bin Ading Sutisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ADING SUTISNA** bersalah melakukan Tindak Pidana MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU SABU, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOLEH BIN ADING SUTISNA**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah narkotika jenis sabu-sabu berat netto
 - 1 (satu) buah sedotan aqua gelas
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD SOLEH BIN ADING SUTISNA** pada hari Jumat tanggal 29 Nopember sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarkan atau ditempel kembali kepada orang lain.
- Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakkan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar. Bahwa ternyata yang mengetuk pintu adalah petugas kepolisian (saksi URIP dan saksi NORMAN) yang kemudian mendobrak pintu, mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik bekas warna biru yang disimpan dipinggir pembuangan air kamar mandi dekat WC yang berada dibelakang rumah. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa pihak kepolisian untuk proses selanjutnya
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu dililit selotip warna hijau dan merah, yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dimasukkan kedalam plastik obat warna biru yang ditemukan dipinggir tempat pembuangan air dekat WC kamar mandi milik terdakwa, setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Nopember 2019 oleh URIP TIRTAYASA, SH

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang awalnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh MAIMUNAH S.Si,M.Si, UTARI PRAMUDITA S.Farm, dan diketahui oleh KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR M.Si,Apt). Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 1,8405 (satu koma delapan empat nol lima) gram
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD SOLEH BIN ADING SUTISNA** pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan Gugah Sari RT 02 RW 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi URIP dan saksi NOERMAN (keduanya adalah anggota Polsek Rancabungur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gugah Sari RT 02 RW 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik bekas warna biru yang disimpan dipinggir pembuangan air kamar mandi dekat WC yang berada dibelakang rumah
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu dililit selotip warna hijau dan merah, yang semuanya dimasukkan kedalam plastik obat warna biru yang ditemukan dipinggir tempat pembuangan air dekat WC kamar mandi milik terdakwa, setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Nopember 2019 oleh URIP TIRTAYASA, SH
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang awalnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh MAIMUNAH S.Si,M.Si, UTARI PRAMUDITA S.Farm, dan diketahui oleh KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR M.Si,Apt). Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 1,8405 (satu koma delapan empat nol lima) gram
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1) UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SOLEH BIN ADING SUTISNA** pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan Gugah Sari RT 02 RW 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebar atau ditempel kembali kepada orang lain.
- Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar. Bahwa ternyata yang mengetuk pintu adalah petugas kepolisian (saksi URIP dan saksi NORMAN) yang kemudian mendobrak pintu, mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik bekas warna biru yang disimpan dipinggir

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan air kamar mandi dekat WC yang berada dibelakang rumah. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa pihak kepolisian untuk proses selanjutnya

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu dililit selotip warna hijau dan merah, yang semuanya dimasukkan kedalam plastik obat warna biru yang ditemukan dipinggir tempat pembuangan air dekat WC kamar mandi milik terdakwa, setelah dilakukan penimbangan, berat bruttonya adalah sebesar 5,72 (lima koma tujuh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Nopember 2019 oleh URIP TIRTAYASA, SH

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang awalnya diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris hasilnya adalah positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh MAIMUNAH S.Si,M.Si, UTARI PRAMUDITA S.Farm, dan diketahui oleh KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR M.Si,Apt). Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 1,8405 (satu koma delapan empat nol lima) gram

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Urip Tirtayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira jam 03.00 WIB di Kp. Gugah Sari Rt.002/002 Kel. Margajaya Kec. Kota Bogor Barat telah melakukan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah yang dimasukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bekas plastik obat warna biru, satu buah sedotan aqua gelas dan satu buah HP Android Merk OPPO A9;

- Bahwa atas pengakuannya bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarkan atau ditempel kembali kepada orang lain. Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar;

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa belum mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Noerman Susanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira jam 03.00 WIB di Kp. Gugah Sari Rt.002/002 Kel. Margajaya Kec. Kota Bogor Barat telah melakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah yang dimasukan kedalam bekas plastik obat warna biru, satu buah sedotan aqua gelas dan satu buah HP Android Merk OPPO A9;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarikan atau ditempel kembali kepada orang lain. Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar;

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa belum mempunyai ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira jam 03.00 WIB di Kp. Gugah Sari Rt.002/002 Kel. Margajaya Kec. Kota Bogor Barat terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa saat tyerdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah yang dimasukan kedalam bekas plastik obat warna biru, satu buah sedotan aqua gelas dan satu buah HP Android Merk OPPO A9;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarikan atau ditempel kembali kepada orang lain. Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 1,8405 gram
- 1 (satu) buah sedotan aqua gelas
- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira jam 03.00 WIB di Kp. Gugah Sari Rt.002/002 Kel. Margajaya Kec. Kota Bogor Barat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah yang dimasukkan kedalam bekas plastik obat warna biru, satu buah sedotan aqua gelas dan satu buah HP Android Merk OPPO A9;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarkan atau ditempel kembali kepada orang lain. Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh MAIMUNAH S.Si,M.Si, UTARI PRAMUDITA S.Farm, dan diketahui oleh KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si,Apt). Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 1,8405 (satu koma delapan empat nol lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Alternatif dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum untuk dijadikan dasar menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1.....Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika pada pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019, sekira jam 03.00 WIB di Kp. Gugah Sari Rt.002/002 Kel. Margajaya Kec. Kota Bogor Barat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit selotip warna hijau dan merah yang dimasukkan kedalam bekas plastik obat warna biru, satu buah sedotan aqua gelas dan satu buah HP Android Merk OPPO A9;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. RINO (DPO) di Babakan Gardu belakang sekolah Al Ihya Bogor. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menerima 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO dengan tujuan untuk menunggu arahan atau suruhan dari sdr. RINO untuk disebarkan atau ditempel kembali kepada orang lain. Bahwa setelah mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. RINO, terdakwa pulang kerumah kontrakannya, dan sesampainya dikontrakan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu, terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu depan, karena merasa takut, terdakwa jalan kebelakang lalu terdakwa membuang seperangkat alat hisap berupa pipet, korek api gas ke pintu jendela rumah belakang, lalu terdakwa kembali ke kamar ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.156 BL/XII/2019/PUSATLABNARKOTIKA yang diperiksa oleh MAIMUNAH S.Si,M.Si, UTARI PRAMUDITA S.Farm, dan diketahui oleh KAPUS LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR M.Si,Apt). Dengan berat netto akhir seluruhnya adalah 1,8405 (satu koma delapan empat nol lima) gram positif (+) mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah narkoba jenis sabu-sabu berat netto netto seluruhnya 1,8405 gram, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhamad Soleh Bin Ading Sutisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhamad Soleh Bin Ading Sutisna** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu-sabu yang dililit selotip warna hijau dan merah narkoba jenis sabu-sabu berat netto netto seluruhnya 1,8405 gram 1 (satu) buah sedotan aqua gelas
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan bangun Wicaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)